



## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN.Mjk)

Anggita Permadi<sup>1</sup>, Sri Astutik<sup>2</sup>, Noenik Soekorini<sup>3</sup>, Vieta Imelda Cornelis<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author, email; [khoirabror@gmail.com](mailto:khoirabror@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

#### Keywords:

*narcotics, criminal acts, drug abuse, judge's considerations.*

Turabian style in citing this

article: [citation Heading]

Anggita Permadi, Sri Astutik,

Noenik Soekorini, Vieta

Imelda Cornelis" Tinjauan

Yuridis Terhadap Tindak

Pidana Penyalahgunaan

Narkotika Golongan I Bagi

Diri Sendiri (Studi Kasus

Putusan Nomor

412/Pid.Sus/2024/PN.Mjk)

" *Journal of Sharia Economics*

7, No. 2 Dec: 2025

### ABSTRACT

*Drug abuse is a serious legal and social problem in Indonesia. The distribution and consumption of narcotics not only impact public health but also have complex legal implications in the criminal justice system. This study aims to analyze the application of substantive criminal law to the crime of drug abuse class I for oneself and examine the judge's considerations in handing down a verdict in case Number 412/Pid.Sus/2024/PN.Mjk. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The data used consists of primary data in the form of court decisions and secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and scientific journals. The results of the study indicate that the application of criminal law to drug abuse for oneself still generates debate between a repressive approach through punishment and a rehabilitative approach. In the decisions analyzed, the judges considered juridical, sociological, and philosophical aspects in handing down a verdict against the defendant. This study concludes that the criminal justice system should prioritize a rehabilitation approach for drug abusers who are proven to be victims of dependence in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.*

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat luas. Dalam perspektif pembangunan

nasional, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman yang dapat merusak kualitas generasi bangsa, termasuk penyalahgunaan narkoba, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang berdampak pada kerusakan fisik maupun psikologis, serta berpotensi menimbulkan berbagai tindak kriminal lainnya (Sudarto, 2018).

Dalam beberapa dekade terakhir, peredaran dan penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Jaringan peredaran narkoba tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah berkembang menjadi jaringan transnasional yang melibatkan berbagai pihak dengan sistem yang terorganisasi. Kondisi ini menjadikan kejahatan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan sulit diberantas. Oleh karena itu, berbagai negara, termasuk Indonesia, mengkategorikan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan yang memiliki dampak luar biasa (*extraordinary crime*) karena tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan masa depan generasi muda (Muladi & Arief, 2010).

Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengendalikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Salah satu regulasi utama yang mengatur mengenai narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan narkoba, mulai dari penggolongan narkoba, larangan produksi dan distribusi, hingga sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (BNN, 2021). Melalui regulasi tersebut, negara berupaya memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggolongkan narkoba ke dalam tiga kelompok berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya. Narkoba golongan I merupakan jenis narkoba yang memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi dan pada prinsipnya tidak digunakan untuk kepentingan terapi medis, kecuali untuk kepentingan penelitian. Beberapa contoh narkoba golongan I antara lain

heroin, kokain, ganja, dan metamfetamin atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu. Karena memiliki tingkat bahaya yang tinggi, penyalahgunaan narkotika golongan I diatur secara ketat dan dikenakan sanksi pidana yang berat bagi pelakunya (Arief, 2018).

Meskipun telah terdapat regulasi yang cukup komprehensif, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai permasalahan terkait penerapan ketentuan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Salah satu persoalan yang sering menjadi perdebatan adalah bagaimana memperlakukan penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, penyalahguna narkotika dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang melanggar hukum dan karenanya harus dijatuhi sanksi pidana. Namun di sisi lain, penyalahguna narkotika juga sering dipandang sebagai korban dari ketergantungan zat yang memerlukan penanganan melalui rehabilitasi medis dan sosial (Chazawi, 2016).

Perdebatan tersebut muncul karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dua pendekatan dalam penanganan penyalahguna narkotika, yaitu pendekatan represif melalui pemidanaan dan pendekatan rehabilitatif melalui rehabilitasi medis maupun sosial. Pendekatan represif bertujuan untuk memberikan efek jera serta menekan angka penyalahgunaan narkotika melalui sanksi pidana. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi penyalahguna narkotika agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal (BNN, 2021).

Dalam praktiknya, tidak semua penyalahguna narkotika mendapatkan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika tetap dijatuhi pidana penjara meskipun secara faktual mereka hanya menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum serta efektivitas kebijakan pemidanaan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika (Hamzah, 2017).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika penyalahguna narkotika juga terbukti memiliki atau menguasai narkotika dalam jumlah tertentu. Dalam situasi demikian, aparat penegak hukum harus menentukan apakah pelaku termasuk kategori pengguna untuk diri sendiri atau justru bagian dari jaringan peredaran

narkotika. Penentuan kategori tersebut sangat penting karena akan menentukan pasal yang diterapkan serta jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku (Lamintang, 2014).

Selain itu, dalam proses peradilan pidana, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keadilan melalui putusan yang dijatuhkan. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti kondisi terdakwa, latar belakang perbuatan, serta dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Muladi & Arief, 2010).

Salah satu kasus yang relevan untuk dianalisis dalam konteks tersebut adalah perkara tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN.Mjk. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa telah memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu dengan berat lebih dari lima gram. Selain itu, terdakwa juga terbukti menggunakan narkotika tersebut bersama rekannya sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Kasus ini menarik untuk dikaji karena memunculkan persoalan mengenai penerapan pasal yang tepat terhadap penyalahguna narkotika serta bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan.

Analisis terhadap putusan pengadilan sangat penting dilakukan karena putusan hakim merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum dalam praktik peradilan. Melalui analisis putusan, dapat diketahui bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum, bagaimana unsur-unsur tindak pidana dibuktikan di persidangan, serta bagaimana pertimbangan hukum digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Kajian semacam ini juga dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Arief, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam perkara Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN.Mjk. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum yang lebih proporsional terhadap penyalahguna narkoba, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi bagi korban ketergantungan narkoba.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Tindak Pidana**

Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana merupakan konsep dasar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum Belanda yang berarti perbuatan yang dapat dihukum (Moeljatno, 2015).

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya (Moeljatno, 2015). Definisi ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Lamintang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bagi pelakunya (Lamintang, 2014). Dengan demikian, keberadaan unsur kesalahan serta perbuatan yang melawan hukum menjadi faktor utama dalam menentukan adanya tindak pidana.

### **Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur tersebut meliputi perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, serta ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang (Chazawi, 2016).

Adami Chazawi menjelaskan bahwa unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan dan

akibat yang ditimbulkan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku seperti kesengajaan atau kelalaian (Chazawi, 2016).

### **Konsep Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran serta menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya (BNN, 2021).

Narkotika golongan I merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan dalam terapi medis kecuali untuk kepentingan penelitian. Contoh narkotika golongan I antara lain heroin, kokain, dan metamfetamin atau sabu (Arief, 2018).

### **Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan ini seringkali berkaitan dengan perilaku adiktif yang menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan terhadap zat tertentu (Hamzah, 2017).

Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu yang menggunakannya, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan kesehatan, serta berbagai permasalahan sosial lainnya (BNN, 2021).

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana**

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Pertimbangan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek yuridis, tetapi juga meliputi aspek sosiologis dan filosofis (Arief, 2018).

Pertimbangan yuridis berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Sementara itu, pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan serta tujuan pemidanaan dalam masyarakat (Muladi & Arief, 2010).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan norma hukum dalam kasus konkret yang diputus oleh pengadilan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa putusan pengadilan dalam perkara Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN.Mjk. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku hukum pidana, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, sedangkan analisis dokumen dilakukan terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan pengadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Perkara Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN.Mjk**

Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana narkoba merupakan aspek fundamental dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN.Mjk, penuntut umum mengajukan dakwaan secara alternatif, yaitu Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penggunaan dakwaan alternatif merupakan strategi yuridis yang lazim dalam praktik hukum acara pidana, terutama ketika terdapat ketidakpastian dalam

mengkualifikasikan perbuatan terdakwa ke dalam satu pasal tertentu. Dakwaan alternatif memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memilih pasal yang paling sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan (Hamzah, 2017).

Pasal 114 ayat (2) mengatur mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam jumlah tertentu. Sementara itu, Pasal 112 ayat (2) mengatur mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat tertentu. Perbedaan mendasar antara kedua pasal tersebut terletak pada adanya unsur peredaran dalam Pasal 114, sedangkan Pasal 112 lebih menekankan pada aspek penguasaan atau kepemilikan (Chazawi, 2016).

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti menerima narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Taufik dan menyimpannya di rumahnya. Selain itu, terdakwa juga terbukti mengonsumsi narkotika tersebut bersama rekannya. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga memiliki penguasaan fisik terhadap narkotika tersebut.

Barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini memiliki bobot yang signifikan, yaitu sekitar 31,98 gram sabu. Jumlah tersebut secara normatif telah melampaui batas yang lazim digunakan untuk konsumsi pribadi, sehingga menimbulkan asumsi adanya keterkaitan dengan peredaran narkotika. Dalam praktik peradilan, jumlah barang bukti sering dijadikan indikator penting dalam menentukan apakah seseorang termasuk pengguna atau pengedar (Arief, 2018).

Namun demikian, pendekatan kuantitatif semata tidak selalu dapat dijadikan dasar yang absolut. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penentuan status pengguna atau pengedar harus mempertimbangkan keseluruhan fakta, termasuk tujuan penguasaan, pola penggunaan, serta keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika (Muladi & Arief, 2010).

Dengan demikian, penerapan Pasal 112 ayat (2) dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek penguasaan narkotika daripada aspek peredaran. Hal ini dapat dipahami apabila tidak ditemukan bukti yang cukup kuat mengenai adanya transaksi jual beli atau distribusi narkotika oleh

terdakwa.

### **Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana**

Untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah, hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi. Dalam konteks Pasal 112 ayat (2), terdapat beberapa unsur utama yang harus dibuktikan, yaitu: Setiap orang, Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman

Unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa sebagai individu yang cakap hukum telah memenuhi unsur tersebut.

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung makna bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki dasar legal yang sah. Dalam hal ini, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika, sehingga unsur ini terpenuhi (Moeljatno, 2015).

Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur inti dalam pasal ini. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti menyimpan narkotika di rumahnya, yang menunjukkan adanya penguasaan fisik terhadap barang tersebut. Penguasaan tidak harus dalam bentuk kepemilikan secara yuridis, tetapi cukup dengan adanya kontrol atau akses terhadap narkotika tersebut (Lamintang, 2014).

Unsur terakhir adalah “narkotika golongan I bukan tanaman”. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti yang ditemukan terbukti mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam kategori narkotika golongan I. Dengan demikian, seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

### **Dualisme Pendekatan: Pemidanaan vs Rehabilitasi**

Salah satu isu krusial dalam penanganan tindak pidana narkotika adalah adanya dualisme pendekatan antara pemidanaan dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebenarnya memberikan ruang bagi penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, dalam praktiknya, penerapan rehabilitasi seringkali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi aparat penegak hukum terhadap status pelaku. Dalam banyak kasus, penyalahguna narkoba tetap diproses sebagai pelaku tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, terutama ketika ditemukan barang bukti dalam jumlah yang relatif besar (Marlina, 2011).

Dalam perkara ini, jumlah barang bukti yang mencapai 31,98 gram menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penjatuhan pidana. Jumlah tersebut dianggap tidak wajar untuk konsumsi pribadi, sehingga hakim cenderung mengesampingkan kemungkinan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif masih dominan dalam praktik penegakan hukum narkoba di Indonesia (BNN, 2021).

Padahal, pendekatan rehabilitatif memiliki keunggulan dalam mengatasi akar permasalahan penyalahgunaan narkoba, yaitu ketergantungan. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis penyalahguna, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (recidivism) (UNODC, 2023).

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis dan filosofis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, alat bukti yang digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa narkoba dan alat-alat terkait.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya.

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan efek jera sebagai salah satu tujuan pemidanaan (Muladi & Arief, 2010).

Dari sisi filosofis, putusan hakim harus mencerminkan nilai keadilan. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti memberikan hukuman yang setimpal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi individu terdakwa serta tujuan pemidanaan secara keseluruhan.

### **Evaluasi Kritis terhadap Putusan**

Secara normatif, putusan dalam perkara ini dapat dianggap telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh unsur tindak pidana telah terbukti, dan hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan.

Namun, dari perspektif kebijakan hukum pidana, putusan ini masih dapat dikritisi, khususnya terkait dengan minimnya penerapan pendekatan rehabilitatif. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pendekatan rehabilitasi seharusnya lebih diutamakan bagi pelaku yang terbukti sebagai pengguna, meskipun terdapat penguasaan narkoba dalam jumlah tertentu.

Selain itu, penggunaan jumlah barang bukti sebagai indikator utama dalam menentukan status pelaku juga perlu dikaji ulang. Pendekatan ini berpotensi mengabaikan faktor-faktor lain yang lebih substantif, seperti tujuan penggunaan dan tingkat ketergantungan pelaku.

Dengan demikian, diperlukan reformasi dalam kebijakan penegakan hukum narkoba yang lebih menyeimbangkan antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan hukum pidana materiil dalam perkara Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN.Mjk menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Seluruh unsur delik dinilai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Penentuan

pasal yang digunakan juga dipengaruhi oleh adanya penguasaan narkoba dalam jumlah yang relatif besar, yaitu 31,98 gram, yang secara yuridis memperkuat konstruksi bahwa perbuatan terdakwa tidak semata-mata berada dalam kategori penggunaan pribadi.

Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencerminkan integrasi antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, putusan didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat serta pentingnya efek jera sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Sementara itu, dari aspek filosofis, putusan mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan melalui pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Namun demikian, dari perspektif kebijakan hukum pidana, putusan tersebut masih menunjukkan dominasi pendekatan represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan ruang bagi penyalahguna narkoba untuk memperoleh rehabilitasi medis dan sosial. Penggunaan jumlah barang bukti sebagai indikator utama dalam menentukan status pelaku juga berpotensi mengabaikan aspek substantif lain seperti tingkat ketergantungan dan tujuan penggunaan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan pemidanaan dan rehabilitasi dalam penegakan hukum narkoba, sehingga tujuan hukum tidak hanya bersifat penghukuman, tetapi juga mencakup pemulihan dan reintegrasi sosial bagi penyalahguna narkoba.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Arief, B. N. (2011). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.
- Badan Narkotika Nasional. (2021). Laporan tahunan BNN 2021. BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). Indonesia drugs report 2022. BNN RI.
- Chazawi, A. (2016). Pelajaran hukum pidana bagian 1. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2017). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.

- Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Marlina. (2011). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversifikasi dan restorative justice. Refika Aditama.
- Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Prasetyo, T. (2015). Hukum pidana. Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Genta Publishing.
- Saleh, R. (2010). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aksara Baru.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat. Sinar Baru.
- Suteki, & Taufani. (2018). Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik). RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). World drug report 2023. UNODC.
- Weda, M. D. (2016). Kriminologi. Sinar Grafika.
- Yusuf, M. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. Kencana.
- Huda, C. (2006). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kencana.
- Ali, Z. (2016). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia.